

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP IZIN PERNIKAHAN DINI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA**

Disusun oleh :

GUNAWAN MUHAMMAD

NIM. 12350005

PEMBIMBING :

DRS. H. OMAN FATHUROHMAN, SW., M.AG

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Perkawinan adalah ibadah dalam agama Islam yang apabila menjalankannya sering diklasifikasikan menjalankan setengah dari agama. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kasih sayang, menciptakan kedamaian. Tentu saja kesiapan fisik dan mental juga harus terpenuhi oleh masing-masing mempelai yang menjurus kepada rasa tanggung jawab masing-masing. Di Indonesia, batas usia bolehnya menjalankan adalah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Apabila mempelai pria atau wanita atau kedua-duanya belum mencukupi batas umur menikah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2).

Pengadilan Agama Yogyakarta adalah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang dalam memberikan izin dispensasi nikah. Dalam kurun waktu 2012-2014 telah menetapkan perkara dispensasi nikah sebanyak 125 perkara dan 121 perkara dikabulkan. Permohonan dispensasi nikah pada 2012 sebanyak 40, 2013 sebanyak 46, 2014 sebanyak 39. Dan faktor utama penyebab dispensasi nikah ini dikarenakan kehamilan di luar pernikahan.

Pokok masalah dalam skripsi ini ialah pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah terutama bagi pasangan yang sudah terlanjur hamil karena ini adalah alasan utama pengajuan dispensasi nikah, apakah sudah sesuai dari segi normatif dan yuridis. Apa yang menjadi hujjah hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan bersifat *preksriptif*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu melihat pertimbangan kemaslahatan hakim dan yuridis untuk melihat prosedur pengajuan dispensasi nikah. Data yang ada dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon, serta fakta dalam persidangan dan pertimbangan kemanusiaan yang digunakan setiap individu hakim. Meskipun banyak fakta di lapangan dengan semakin bertambahnya permohonan dispensasi nikah dan faktanya sekarang dengan pertimbangan beban, perkara pengajuan dispensasi nikah karena terlanjur hamil ini harus dikabulkan dengan melihat nasib anak dan beban yang ditanggung. Di samping itu, hakim juga tidak mempunyai wewenang untuk meminimalisir bahkan mencegah pernikahan dini di Yogyakarta.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Gunawan Muhammad

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi skripsi serta menyarankan perbaikan sebelumnya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Gunawan Muhammad

NIM : 12350005

Judul : **"PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA
YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Jumada I 1438 H

24 Februari 2017 M

Pembimbing

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 195411091981031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax: (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-98/Ur.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP IJIN PERNIKAHAN DINI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GUNAWAN MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 12350005
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman, S.W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I


Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II


Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 28 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
K A N




Drs. H. Agus Mahi, Najib, M.Ag.
NIP. 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gunawan Muhammad

NIM : 12350005

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :

“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI”

adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain kecuali secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Jumada I 1438 H
23 Februari 2017 M

Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Gunawan Muhammad
NIM: 12350005

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua Abah Muhammad Wahyuni a.k.a. Iyun dan Mama Rabiatal Adawiyah a.k.a. Atul, kakak Emy Zulaifah, Adik Muhammad Taufik, Muhammad Fadel dan seluruh keluarga saya yang selalu membantu dan mendo'akan penyusun tiada henti.
- ❖ Monica Putri Pertiwi, yang selalu mendukung tiada henti dan trus memotivasi untuk menyelesaikan kitab suci mahasiswa ini
- ❖ Teman-teman Sahabat, Muallimin86, UIN2012, KKN86 yang namanya tak bisa disebut semuanya yang selalu membantu dan berjuang bersama

Penyusun juga mempersembahkan skripsi ini untuk almamater Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta

terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Al-Ahlwal Asy-Syakhsiyyah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم

و الصلاة والسلام على النبي صلعم و على اله وصحبه أجمعين

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat sehat, waktu dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penulis jadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap Izin Pernikahan Dini" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dalam hal ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Mudah-mudahan hal ini menjadi motivasi penulis untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu dan menyemangati penulis baik secara langsung

maupun tidak langsung, baik moril maupun materil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Kedua orang tua Abah Muhammad Wahyuni dan Mama Rabiatul Adawiyah, Saudara Emy Zulaifah, Muhammad Taufik dan Muhammad Fadel. Terimakasih atas semua bantuan, perhatian, kasih sayang serta do'a yang tak pernah hentinya.
4. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku sekretaris jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag selaku pembimbing, terima kasih atas kesabaran, kebesaran hatinya dan selalu meluangkan waktu dalam membimbing skripsi. Terimakasih pula atas wawasan/ ilmu yang telah dialirkan kepada penulis.
6. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memperhatikan dan memberi nasehat terkait dengan perkuliahan di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah.
7. Karyawan TU, baik TU jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah maupun fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan bersedia dan dengan rasa sabar melayani penyusun dalam proses administrasi penyusunan skripsi ini.

8. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
9. Bapak Drs. H. M. Amir Arifin, MA, selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah membantu dan memberikan izin penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
10. Bapak Drs. Muhammad Nuryadin, M.Si, selaku Panitera Muda Hukum yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pengumpulan data di Pengadilan Agama Yogyakarta.
11. Kepada Monica Putri Pertiwi, orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidup penulis, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan kelancaran dalam segala hal yang ingin dicapai dalam hidupnya, serta selalu diberi nikmat sehat kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat selama proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penulis sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 01 Jumada I 1438 H
23 Februari 2017 M

Gunawan Muhammad
12350005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

III. Ta'marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

اَأَنْتُمْ	ditulis	<i>aantum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qomariyah ditulis L (el)

الْقُرْآنُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	<i>Ditulis</i>	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	<i>ditulis</i>	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	<i>ditulis</i>	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	<i>ditulis</i>	<i>Zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	<i>ditulis</i>	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN.....	15
A. Pernikahan menurut Islam, UU dan KHI.....	15
B. Pernikahan Dini.....	25
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP RELEVANSI PERNIKAHAN DINI SEBAB KEHAMILAN DI LUAR NIKAH.....	31
A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta.....	31
B. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Yogyakarta	34
C. Kompetensi	37
D. Struktur Organisasi	44
E. Penyebab Utama Pernikahan Dini Di Yogyakarta.....	46
F. Jumlah Perkara Yang Masuk	49

G. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta terhadap Izin Pernikahan Dini dari Faktor Kehamilan di Luar Pernikahan.....	56
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI.....	63
A. Analisis Perundang-Undangan Terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.....	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta	66
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA	II
3. SURAT BUKTI PENELITIAN	III
4. SURAT BUKTI WAWANCARA	IV
5. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
6. DIREKTORI PUTUSAN MA	VI
7. CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fikih tidak menjelaskan berapa ketentuan usia seorang laki-laki dan perempuan boleh melakukan suatu pernikahan. Fikih hanya menjelaskan bahwa laki-laki yang boleh melakukan pernikahan ialah yang sudah '*aqil bālig* dan perempuan yang sudah terlihat '*alāmatul bulūg*. Salah satu tanda '*aqil bālig* bagi laki-laki ialah mengalami mimpi basah dan perempuan ketika sudah menstruasi.

Undang-undang perkawinan dengan prinsip kematangan calon mempelai menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan.¹

Dengan demikian, di Negara Indonesia apabila calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia 19 tahun atau wanita belum mencapai 16 tahun, maka orang tua wajib meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan setempat agar dapat dilangsungkan pernikahan tersebut. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang belum '*aqil bālig* atau perempuan yang belum mengalami haid dan seorang laki-laki yang belum mencapai 19 tahun atau wanita yang belum mencapai usia 16 tahun menurut Undang-Undang di Indonesia.

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Di Kota Yogyakarta, angka pernikahan dini terhitung cukup banyak. Menurut data yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2012-2014 ada 121 perkara dispensasi nikah yang sudah dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Ada beberapa faktor penyebab mengapa permohonan dispensasi nikah ini diajukan. Antara lain wanita sudah terlanjur hamil, keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya dikarenakan orang tua khawatir anak-anak mereka melakukan perbuatan zina dan budaya untuk menikah muda.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Yogyakarta sebab faktor pergaulan dan budaya yang masuk berbeda antara ibukota dan daerah *suburban* (Bantul, Sleman, Wates, Gunungkidul). Pergaulan daerah ibukota lebih banyak dipengaruhi budaya asing dan tuntutan gaya hidup serta fasilitas yang lebih mudah diakses. Terlebih memasuki era media sosial dimana daerah ibukota menjadi daerah yang paling mudah mendapatkan akses tersebut.

Dari beberapa faktor tersebut, kehamilan di luar nikah adalah penyebab utama mengapa remaja melakukan pernikahan dini pada tahun 2012-2014. Apakah kehamilan di luar pernikahan ini mengharuskan laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan yang mungkin dilakukan secara terpaksa dengan melihat rentannya perceraian dikarenakan hal tersebut karena belum adanya kesiapan secara ekonomi, mental maupun fisik. Akan tetapi di sisi lain, dengan tidak melakukan pernikahan dini, akankah pihak wanita bisa menanggung beban

moral yaitu sanksi sosial dari masyarakat seperti timbulnya pertanyaan “siapa suaminya?”

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim selalu megabulkan izin dispensasi nikah khususnya bagi mempelai dimana pihak perempuan yang sudah terlanjur hamil melihat belum matangnya kesiapan bagi laki-laki dan perempuan remaja yang rentan terhadap perceraian.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis di atas, maka pokok permasalahannya adalah :

“Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dalam memutuskan izin dispensasi nikah dari faktor terlanjur hamil ?”

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Secara Teoritis

- a. Mendeskripsikan pendapat hakim mengenai pernikahan dini di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
- b. Mengkaji tentang relevansi pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan dilihat pada era modern sekarang

2. Secara Praktis

- a. Sumbangsih ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya di bidang hukum positif dan hukum Islam mengenai perkawinan.
- b. Upaya memberikan kesadaran hukum, khususnya masyarakat Yogyakarta baik remaja maupun orang tua dalam pendidikan anak

D. Telaah Pustaka

Diskursus mengenai pernikahan dini sudah banyak dituangkan dalam penelitian, di antara penelitian-penelitian tersebut adalah :

Pertama, Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)” oleh Luthfil Hakim.² Penelitian ini membahas apa yang sudah melatarbelakangi pernikahan dini di Desa Bumirejo Wonosobo melalui perspektif Hukum Islam dan belum terperinci dengan Undang-Undang no.1 Tahun 1974.

Kedua, Skripsi Rohmat yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan

² Luthfil Hakim, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga : 2010)

Cijambe Kabupaten Sabang)³. Di dalam skripsi ini penulis melakukan *Field Researh* karena banyaknya pelaku pernikahan dini yang hanya menikah melalui tokoh masyarakat di Desa Cikadu tanpa memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat artinya pernikahan dini di Desa ini sudah lumrah dan penulis mencari tahu penyebabnya dan dampak terhadap keluarga pelaku pernikahan dini.

Ketiga, skripsi dari M. Yusuf “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No 0065/PdtP/2009/PAMkd)”⁴. Skripsi ini meneliti tentang analisis pandangan Hakim dalam memberikan ijin pernikahan dini di Pengadilan Agama Mungkid. Akan tetapi skripsi ini hanya menjelaskan pertimbangan hakim terhadap dispensasi nikah dengan faktor yang umum.

Keempat, Fatkhuri yaitu “Pernikahan Dini; Permasalahan, Dampak dan Solusinya Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus Di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010)”⁵. Skripsi ini meneliti tentang dampak yang terjadi dari pernikahan dini di Desa Kluwih Kecamatan

³ Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Sabang)”. *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2009)

⁴ M. Yusuf, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No 0065/PdtP/2009/PAMkd)”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010)

⁵ Fatkhuri, “Pernikahan Dini ; Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2010)” *Skripsi* Tidak Diterbitkan, (Semarang : IAIN Walisongo, 2011)

Bandar Kabupaten Batang pada Tahun 2008-2010 dan memberikan solusinya atas permasalahan tersebut.

Fokus penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pertimbangan hakim dalam memutus izin dispensasi nikah khususnya bagi pasangan yang pihak wanitanya sudah terlanjur hamil dan alasan hakim selalu mengabulkan dispensasi nikah dari faktor tersebut.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, maka dapat diketahui bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis belum pernah dilakukan dan tidak memiliki kesamaan secara mutlak dengan penelitian yang telah dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah suatu ibadah yang sangat indah dan istimewa, barang siapa yang memiliki niat murni dalam melakukannya niscaya akan mendapatkan kesakinahan dalam rumah tangga, cinta dan kasih sayang yang murni dari keluarga. Hanya saja dalam menjalankan ibadah ini tidak sedikit yang kandas dalam menjalankan kehidupan berumah tangga yang salah satu penyebabnya adalah usia yang masih sangat muda.

Pernikahan dimaksudkan agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, suami istri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melanggengkan perkawinan. Untuk itu harus ditekan lajunya pernikahan dini yaitu pernikahan dimana pernikahan calon suami dan istri masih di bawah umur

sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal (1)⁶ dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 (1).⁷

Pernikahan di usia muda pada umumnya minim akan kesiapan baik secara fisik, ekonomi, maupun mental yang banyak menimbulkan gejala-gejala negatif dalam rumah tangga. Oleh karena itu pernikahan usia dini ini harus dipertimbangkan secara khusus.

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah sebagai :

عقد يفيد حل عشرة بين الرجل و المرأة و تعاونها و يجد ما لكليهما من حقوق و ما عليه من واجبات.⁸

Berdasarkan fitrahnya, manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksualitas*), oleh karena itu Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan, yakni pernikahan.

Kedewasaan dalam berkeluarga, secara implisit, Islam menganjurkan bagi calon mempelai baik suami maupun istri dalam melakukan pernikahan yaitu dijelaskan di dalam al-Qur'an yaitu :

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح....⁹

⁶ *Ibid*

⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

⁸ Drs. H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993), hlm. 3-4

Hadis Nabi Muhammad SAW juga secara tersirat yang berhubungan dengan usia pernikahan yaitu dijelaskan di dalam hadis dari Abdullah Ibn Mas'ud :

يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...¹⁰

Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan usia menikah, bagi imam Maliki dan imam Syafi'i yaitu '*Aqil Bālig*. Sedangkan menurut imam Hanafi tidak ada syarat batas usia dalam menikah karena adanya hak *ijbār*. Di dalam UU Perkawinan di Indonesia yaitu UU No.1 Tahun 1974 mensyaratkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun.

Anjuran menikah lebih ditekankan kepada para pemuda yang sudah merasa dewasa untuk memantapkan kestabilan jiwanya dalam menghadapi problematika kehidupan yang semakin kompleks sehingga terhindar dari hal-hal yang negatif dan menyimpang dari etika dan norma agama.¹¹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya dispensasi nikah, seperti faktor pendidikan yang masih kurang, sehingga para remaja merasa mampu membiayai diri sendiri dan tak perlu sekolah, faktor lemahnya agama yang diterima oleh anak baik melalui bimbingan orang tua maupun sekolah, sehingga anak kurang bisa membedakan mana hal yang dosa apabila dilakukan ataukah

⁹ An-Nisā (4) : 6

¹⁰ Imam Muslim, Sahih Muslim, *Kitab an-Nikah*, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Hadis 1422, (Beirut : Dar al-Fikr, 't.t), hlm. 594

¹¹ Muhamad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Darussalam, 2004), Hlm. 31

sebaliknya. Dari faktor tersebut akan berhubungan kepada faktor hamil sebelum nikah yang sangat dominan terjadi. Dengan kondisi seperti ini orang tua cenderung segera menikahkan anaknya dan hal ini menjadi aib bagi keluarga. Semua ini tentunya akan menjadi hal yang sangat dilematis baik bagi anak maupun orang tua bahkan hakim yang menyidangkan. Karena dengan kondisi seperti ini sangat jelas perkawinan yang dilaksanakan bukan lagi perkawinan yang dianjurkan oleh agama dan undang-undang. Karena sudah terbayang kelak sudah tidak terasa lagi *misaqan galizan* di dalam pernikahan yang kemudian akan goyah karena didasarkan keterpaksaan.¹²

Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia telah ditentukan batasan minimal usia boleh melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 yaitu 19 bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹³

Apabila secara terpaksa melakukan perkawinan dini, maka orang tua mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). Sedangkan dalam Islam tidak ditentukan batasan usia minimal dan tidak menjadi persyaratan, seperti halnya dalam akad pada umumnya, pihak-pihak yang melakukan akad disyaratkan

¹² Wawancara dengan bapak Drs. H. M. Amir Arifin, MH di Kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, 6 Februari 2017.

¹³ Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

mempunyai kecapan sempurna, yaitu telah *bālig*, berakal sehat dan tidak terpaksa.¹⁴

Tujuan Hukum Islam sangat tegas untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح¹⁵

Maksud dari kaidah tersebut adalah kemudharatan yang telah terjadi wajib dihilangkan. Bila dihubungkan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, kemudharatan dalam salah satu yang menjadi faktor diajukannya dispensasi nikah adalah karena calon mempelai wanita sudah terlanjur hamil.

Dispensasi nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan *mashlahah mursalah* apabila terdapat motif yang benar-benar diharapkan akan lebih dapat menyampaikan tercapainya tujuan perkawinan.¹⁶

F. Metode Penelitian

Dalam proses penyusunan karya penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-8 (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1996), Hlm. 25

¹⁵ Ajsmuni A. Rahman, *Qo'idah-go'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Hlm. 76

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Hlm. 26

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan objek penelitian, sehingga data yang relevan dengan masalah penelitian dapat diperoleh langsung di lapangan. Adapun objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan realita yang ada dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah khususnya bagi mempelai yang pihak wanitanya sudah terlanjur hamil.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah :

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu dengan *struktur interview*, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah dipersiapkan secara lengkap melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara terhadap Hakim di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.

Daftar Wawancara

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Amir Arifin, MH	Hakim Pengadilan Agama Kota Yogyakarta
2	Drs. Muhammad Nuryadin, MSI	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

b. Dokumentasi

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, yaitu penetapan Pengadilan Agama mengenai dispensasi nikah, data resmi, data arsip dan juga catatan-catatan lain yang menyangkut objek penelitian dan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum dari teks-teks al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat-pendapat para ahli hukum Islam mengenai pernikahan dini dengan berdasarkan metode *ijtihad masalah mursalah*.

Pendekatan yuridis yaitu untuk mengetahui dasar hukum apa saja yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan izin dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan bagaimana prosedur pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dengan pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu proses analisis data dengan maksud menggambarkan secara keseluruhan dari data yang disajikan dalam bentuk kata-kata tanpa menggunakan rumusan statistik dan pengukuran. Selanjutnya data yang bersifat kualitatif setelah digambarkan dengan kata-kata kemudian dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan tujuan penulisan penelitian, maka dalam sistematika penulisan skripsi disusun terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab dibagi atas sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi masih saling berkaitan antara satu bab dengan bab berikutnya. Secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan tentang arah yang akan dicapai dalam penelitian ini. Bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menguraikan tinjauan umum tentang pernikahan, penjelasan pernikahan dini. Bab ini merupakan bagian yang memberikan deskripsi yang jelas sebagai gambaran awal, sehingga dalam pembahasan selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar dalam analisis.

Bab ketiga, akan dibahas mengenai Gambaran umum Pengadilan Agama Yogyakarta, pendeskripsian tentang penyebab utama pernikahan dini di Yogyakarta dan bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam pemberian izin dispensasi nikah dari faktor kehamilan di luar nikah.

Bab Keempat, berisi analisis perundang-undangan dan hukum Islam mengenai pertimbangan hakim tentang dispensasi nikah bagi pasangan yang wanitanya sudah terlanjur hamil.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan penulis dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Selain kesimpulan, bab ini juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan yang penulis lakukan pada bab yang terdahulu, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar penetapan dispensasi nikah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan keadilan substantif yaitu :
 - a. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terdiri dari kerabat pemohon dan tetangga pemohon, memnerikan keterangan bahwa anak pemohon dengan calon suami atau calon istri benar-benar tak ada larangan untuk menikah yaitu tidak memiliki hubungan kekerabatan, hubungan darah, sepersusuan sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam.
 - b. Bahwa anak yang dimintakan izin dispensasi nikah adalah benar-benar anak pemohon dilihat berdasarkan bukti surat-surat, fotokopi atas nama pemohon, fotokopi atas nama istri Pemohon dan surat pengantar dari kelurahan sehingga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk dan berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta.
 - c. Bahwa akibat dari hubungan berpacaran, calon istri atau anak Pemohon benar-benar telah melakukan hubungan suami istri dan terlanjur hamil.

Hal ini dibuktikan dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suami atau istri. Untuk kepentingan mereka agar tidak berkelanjutan dalam berbuat dosa dan status akan anak yang akan dilahirkan maka harus segera dinikahkan.

- d. Bahwa untuk kepentingan keselamatan dan status bayi yang sedang dalam kandungan, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan memperoleh dispensasi nikah patut dikabulkan.
- e. Bahwa anak Pemohon belum bekerja, namun Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kebutuhan rumah tangga mereka kelak sampai mereka mampu hidup mandiri sampai calon suami bekerja sebagai bukti tanggung jawab.

2. Dasar Hukum Undang-Undang dan Hujjah Syar'i :

- a. Dalil-Dalil Syariah
 - i. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

وانكحوا الأيامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم.¹

¹ Q.S. An-Nūr (24) : 32

ii. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج : فإنه أغد للبصر و أحسن للفرج

و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.²

iii. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح³

- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab 2 pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 7 ayat 1 dan 2

Dispensasi nikah akan diajukan kepada Pengadilan, lalu hakim akan menindaklanjuti dengan memeriksa bukti-bukti seperti identitas pemohon dan anak pemohon. Selain bukti tersebut, hakim juga mendengarkan keterangan dari para saksi.

- c. Pertimbangan kemanusiaan

Dalam pertimbangan yang kedua, yaitu pertimbangan kemanusiaan adalah pertimbangan yang berdasarkan pada individu hakim sendiri, seperti melihat dampak apa yang terjadi apabila dispensasi nikah diberikan atau sebaliknya. Majelis Hakim meyakini

² Al-Bukhāri, *Shahih Al-Bukhāri*, “Kitāb An-Nikāh”, (Beirut : Dar Al-Fikr, t.t) III : 238, “Bāb At-Tahrīdh alā An-Nikāh” diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ūd.

³ Asjmunī A. Rahman, *Qa’idah-Qa’idah Fiqih (Qawa’dul Fiqhiyah)*, cet ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), Hlm. 76

apabila dispensasi nikah tidak dikabulkan akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar.

B. Saran-Saran

1. Berdasarkan hasil wawancara kepada hakim dengan melihat kenyataannya di lapangan bahwa dispensasi nikah yang selalu dikabulkan karena pihak wanita sudah terlanjur hamil ini justru setelah menikah sudah pisah ranjang, karena keterpaksaan tersebut kebanyakan berujung pada perceraian. Meskipun kebijakan hakim melalui hak individual dan pemerintah dalam ketegasan untuk lebih selektif lagi dalam pemberian ijin pernikahan di bawah umur.
2. Program kerja yang sudah diadakan oleh Pemda yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam melakukan penyuluhan nikah dini sangat tepat sekali dan program ini diharapkan tetap konsisten agar masyarakat tahu tentang bagaimana pemberlakuan dispensasi nikah ini secara tepat dan benar.
3. Peran orang tua sangatlah penting pasca pernikahan dini bagi pasangan yang sudah terlanjur hamil agar anak-anak mereka tetap bertahan pada pernikahannya dan untuk kedepannya sudah terminimalisir pernikahan dini di Yogyakarta.
4. Peran masyarakat dalam kontrol sosial sangat dibutuhkan untuk mencegah dari pergaulan bebas di kalangan remaja dengan mengadakan peraturan-peraturan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Hadis

Kementrian Agama RI, *Aljamil*, Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012.

Al-Bukhāri, Imam, *Shahih Al-Bukhāri*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut : Dar al-Fikr, tt

B. Undang-Undang

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kitab Undang-Undang Perdata

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta : Darussalam, 2004

Rahman, Ajsmuni A., *Qo'idah-qo'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyah)*, cet. Ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-8, Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1996

Sabiq, Sayyid, Alih Bahasa Oleh : Drs. Moh. Tholib, *Fikih Sunnah 6*, Bandung : Alma'arif, 1997

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000

- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta : Academia + Tazzafa, 2013
- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No 1/1974)*, Jakarta : Prenada Media Group, 2004
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1, Bandung : Mandar Mamju, 1990
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang (DIMAS), 1993
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet. ke-1, Tangerang : Lentera Hati, 2005
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat (Hukum Keluarga Islam)*, Surabaya : Al-Ikhlas, 1984
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1996
- Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Hakim, Luthfil, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009)” *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010
- Rohmat, “Pernikahan Dini dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Sabang)” *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2009

Yusuf, Muhammad, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Mungkid (Studi Atas Perkara No 0065/PdtP/2009/PAMkd)” *Skripsi*, Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2010

Fatkhuri, “Pernikahan Dini ; Permasalahan, Dampak dan Solusinya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Keluarga Islami (Studi Kasus di Desa Kluwih Kec. Bandar Kab. Batang Tahun 2008-2009)” *Skripsi*, Semarang : IAIN Walisongo, 2011

Prosedur Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta

D. Lain-Lain

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Peterjemah dan Penafsiran

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2012

Wirantha, I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : Andi Offset, 2006

Departemen Agama Republik Indonesia, *Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta*, Jakarta : Depag RI, 2012

Andriani, Duri, dkk, *Metodologi Penelitian*, Banten : Penerbit Universitas Terbuka, 2014

Kusuma, W Mulyana, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : CV Rajawali, 1986

E. Internet

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 23 Januari 2017

<http://www.pa-yogyakarta.net/v2/index.php/informasi-profil/profil-pa-yogya>, diakses 24 Januari 2017

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-pernikahan-dini/>, diakses 23 Januari 2017



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	8	7	Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
2	9	7	Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah.
3	10	8	Wahai pemuda, barang siapa yang telah di antara kalian untuk menikah, menikahlah
4	15	10	Menolak kerusakan haruslah didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB II
1	2	15	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	3	15	Tiga orang pernah datang ke salah satu rumah istri Nabi saw. bertanya tentang ibadah beliau. Ketika mereka telah mendapatkan keterangan, mereka merasa dirinya kecil. Lalu mereka berkata : Seberapalah kita ini kalau dibandingkan dengan Nabi saw. padahal beliau telah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang? Orang pertama menjawab : “Adapun aku akan shalat malam terus selamanya.” Orang kedua menyahut : “Aku akan puasa terus dan tidak berbuka.” Orang ketiga menjawab : “Aku menjauhi perempuan dan selamanya tidak akan kawin.” Kemudian Rasulullah saw. datang, lalu bersabda : “Kamukah tadi yang berkata begini dan begitu? Demi

			Allah, bukankah aku ini orang yang paling taqwa kepada Allah, tetapi aku toh tetap berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur dan kawin, Barang siapa membenci tuntunanku, berarti ia bukan dari umatku."
3	8	18	Dihalalkan bagimu, pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
4	10	19	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.
5	9	19	Hai, golongan pemuda!Bila di antara kamu ada yang mampu kawin maka hendaklah kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.
6	9	19	Kawinlah kalian. Karena aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian pada umat-umat lain. Dan janganlah kalian seperti pendeta-pendeta Nasrani.
7	9	20	Bahwa Nabi saw. mengawini seorang perempuan Bani Bayadhah yang kemudian diketahui lambungnya burik, lalu beliau batalkan, seraya bersabda : "Kalian semua (orang-orang Bani Bayadhah) telah mengicuh saya."
8	16	23	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.
9	15	23	Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak di hadapan para Nabi pada hari kiamat nanti.

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB III
1	15	59	Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu dari laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

2	16	59	Wahai pemuda, barang siapa yang telah di antara kalian untuk menikah, menikahlah maka sesungguhnya menikah itu menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Maka barang siapa yang belum mampu maka berpuasa lah karena puasa adalah penawarnya.
3	17	60	Menolak kerusakan haruslah didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

No.	Foot Note	Hlm.	TERJEMAHAN
			BAB IV
1	1	64	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
2	2	64	Kemadharatan itu membolehkan larangan-larangan.
3	3	65	Tindakan/Keputusan (Pemimpin/Hakim) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.
4	5	67	Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.
5	6	69	Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

A. Imām Bukhāri

Nama lengkap Imām Bukhāri adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismāil bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhāri. Nama terakhir inilah yang dikalangan umat Islam. beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H/21 juli 810 M di kota Bukhoro. Pada tahun 210 H, beliau beserta ibu dan saudaranya pergi menunaikan ibadah haji, kemudian ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu dari fuqaha dan muhadisin. setelah itu beliau bermukim di Madinah dan menyusun kitab *at-Tarikh a-Kabir*. Pada waktu muda beliau telah hafal 7000 hadis beserta sanad-sanadnya. Pada masa tuanya beliau pergi ke Khartanak, sebuah kecil di Samarkand dan wafat di sana pada tanggal 30 ramadhan tahun 256 H/31 agustus 871 M. Karya Imam Bukhāri paling terkenal di bidang hadis adalah *Shahīh Bukhāri*.

B. Imām Muslim

Al-Imām Abū Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 H dan meninggal dunia pada sore hari ahad bulan rajab tahun 261 H dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadis dari kecil sepeerti Imam Bukhāri dan pernah mendengar dari guru-guru al-Bukhāri dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulam pada masanya. Beliau juga menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah kitab shahihnya yang dikenal sebagai *Shahīh Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Shahīh Bukhāri*. Kedua kitab shahih ini, *Shahīh Bukhāri* dan *Shahīh Muslim* biasa disebut dengan *ash-Shahīhain*.

C. Imām Abū Ḥanifah

Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanifah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/ 767 M merupakan pendiri dari Mazhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanifah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari *taharah*, salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanifah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam kaum muslimin dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

D. Imām Mālik

Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Amr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah seorang pakar ilmu fikih dan hadis. Ia menyusun kitab *al-Muwaththa’*, dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukkan kepada 70 ahli fikih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan *al-Muwaththa’* lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah.

E. Imām Syāfi’i

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi’ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi’i yang lebih akrab dipanggil Imām Syāfi’i adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Shāfi’ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Shāfi’ī lahir di Ghaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak tiga farsakh dari Ghaza. Imām Shāfi’ī lahir pada tahun 150 H. Imām Shāfi’ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk Bani Muththalib. Saat usia 20 tahun, Imām Shāfi’ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Hanafi di sana. Imām Shāfi’ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Shāfi’ī, yaitu *Qoulun Qadim* dan *Qoulun Jadid*.

F. As-Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq dilahirkan tahun 1915 H di Mesir dan meninggal dunia tahun 2000 M. Ia merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fikih Islam. Sayyid Sabiq menrima pendidikan pertama di *kuttab*, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al- Azhar. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh As-Sunnah*.



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 595 /Hm.00/II/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : GUNAWAN MUHAMMAD
NIM : 12350005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam(Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

**“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI”**

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

a.n. Ketua
Panitera



AHMADI, SH



PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta
Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>
Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/ 595 /Hm.00/II/2017

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, menerangkan bahwa :

N a m a : GUNAWAN MUHAMMAD
NIM : 12350005
Jurusan : Hukum Keluarga Islam(Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melaksanakan tugas riset / penelitian pada kantor kami dengan mengumpulkan data dan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PERNIKAHAN DINI”

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

a.n. Ketua
Panitera



AHMADI, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Gunawan Muhammad
NIM : 12350005
Jur/Fak : Hukum Keluarga Islam (AS)/ Syari'ah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan wawancara guna penyusunan skripsi yang berjudul :

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Pernikahan Dini

Dengan narasumber berikut :

Nama : Drs. Muhammad Nuryadin, MSI
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Tanggal : Senin, 6 Februari 2017
Alamat : Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta

Demikian surat keterangan ini kami buat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta,



LAMPIRAN V

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta

1. Apa tujuan dari pemberian ijin dispensasi nikah ?
2. Apa dasar hukum diberlakukannya dispensasi nikah ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan dispensasi nikah ?
4. Adakah permohonan dispensasi nikah yang ditolak Majelis Hakim ?
5. Bagaimana dampak setelah dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ?
6. Adakah pihak yang dirugikan setelah pemberian dispensasi nikah ?
7. Rentankah pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan ?
8. Bagaimana dengan kesiapan fisik dan mental calon mempelai ?
9. Apakah semua permohonan dispensasi yang disebabkan kehamilan selalu dikabulkan ?
10. Karena semakin banyak kasus ini terjadi akan semakin banyak remaja yang mengikuti atukah sudah ada solusi melihat data pada 2012-2016 cukup banyak pernikahan dini di Yogyakarta ?
11. Dengan dasar pertimbangan UU No.1 Tahun 1974 oleh Majelis Hakim, dan melihat kehamilan di luar pernikahan banyak terjadi dan menjadi penyebab utama kenapa orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah, masiakah dispensasi nikah ini selalu dikabulkan atukah mungkin hanya melihat dari segi beban moral di masyarakat yang akan ditanggung

oleh wanita hamil apabila tidak bersuami dalam mempertimbangkan hal ini ?

12. Pentingkah penyuluhan pernikahan dini bagi masyarakat guna meminimalisir jumlah pelaku pernikahan di bawah umur ?



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Gunawan Muhammad
Tempat dan Tanggal Lahir : Sampit, 21 Februari 1994
Alamat Asal : Jln. Shirathal Mustaqim No. 65 RT 15 RW 05
Sampit, Kal-Teng
Alamat Yogyakarta : Jln. Petung No. 22c Depok Sleman Yogyakarta
No. Handphone : 082226736863
E-mail : gunmuhammad94@gmail.com
Agama : Islam

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammad Wahyuni
Ibu : Rabiatul Adawiyah S.Pd

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi II Sampit (1998-2000)
2. SDN 3 Baamang Hilir Sampit(Tahun 2000-2006)
3. MTs Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Tahun 2006-2009)
4. MA Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (Tahun 2009-2012)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2012-2016)